



PUTUSAN

Nomor 064/Pdt.G/2014/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan
sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

xxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus
rumah tangga, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru, selanjutnya
disebut ----- sebagai

Penggugat ;-----

LAWAN

xxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan -, tempat
tinggal di x Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 12 Februari 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah Register Nomor: 064/Pdt.G/2014/PA.Ktb tanggal 12 Februari 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 479/22/VII/2011 tanggal 07 Juli 2011) ;-----
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;-----
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di x Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : xxxxxxxxx (laki-laki), umur 2 tahun 3 bulan;-----
4. Bahwa sejak bulan Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga
disebabkan:-----
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk memenuhinya, Penggugat masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua

Penggugat;-----

b. Tergugat tidak betah tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua Penggugat dengan alasan ingin membuka usaha sendiri karena sejak Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat di berikan usaha warung oleh orang tua Penggugat;-----

c. Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga Penggugat;-----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2012, penyebabnya , Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena tidak mengisi kulkas warung dengan barang-barang jualan, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat hingga sekarang selama 1 tahun 8 bulan;-----

7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

8. Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa syarat taklik talak yang dulu pernah Tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru;-----



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer :-----

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap
Penggugat ;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut
hukum;-----

Subsider;-----

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya/wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor 019/Pdt.G/2014/PA.Ktb tanggal 17 Februari 2014 dan tanggal 26 Februari 2014 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT: -----

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor : 470/01/ST-2017/2014, tanggal 12-02-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1);-----
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru ; , Nomor : 479/22/VII/2011, Tanggal 07 Juli 2011 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2);-----

II. SAKSI-SAKSI :-----



1. xxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami
Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 3 tahun yang lalu dan saksi hadir pada saat pernikahan dilangsungkan;-----
- Bahwa sesudah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak ;--
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki;--
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak kurang lebih awal tahun 2012 yang lalu sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk di rukunkan;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga Tergugat tidak dapat memberi nafkah



yang layak kepada

Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang

lalu;-----

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atas keinginan sendiri tanpa diusir

Penggugat;-----

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan oleh Tergugat sebagai pengganti nafkah;-----

- Bahwa Penggugat dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari karena ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat;-----

- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat dan mencukupkan keterangannya;-----

2. xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Bibi/Tante Penggugat dan kenal dengan Tergugat, karena Tergugat suami Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 3 tahun yang lalu dan saksi hadir pada saat pernikahan dilangsungkan;-----
- Bahwa sesudah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak ;--
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki ;--
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak kurang awal tahun 2012 yang lalu sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk di rukunkan;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atas keinginan sendiri tanpa diusir

Penggugat;-----

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan oleh Tergugat sebagai pengganti nafkah;-----

- Bahwa Penggugat dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari karena ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat;-----

- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat dan mencukupkan keterangannya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan oleh karenanya mohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak redla atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat telah diberikan penasihatn sebagai upaya damai, supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan dengan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi Kompetensi Pengadilan Agama Kotabaru; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya secara formil dapat diterima, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, Tergugat tidak betah tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua Penggugat dengan alasan ingin membuka usaha sendiri, dan Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan keluarga dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2012, penyebabnya Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena tidak mengisi kulkas warung dengan barang-barang jualan, kemudian akibat perselisihan dan



pertengkarannya tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat hingga sekarang selama 1 tahun 8 bulan dan pihak keluarga telah menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Tergugat sesudah akad nikah ada mengucapkan janji shighat taklik talak ? ;-----

2. Apakah benar Tergugat telah melanggar janji shighat taklik talak yang pernah diucapkannya setelah akad nikah? ;-----
3. Apakah antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat P.2 dan keterangan saksi-saksi, maka diketahui sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan janji shighat taklik talak sebagai berikut :

“Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;-----
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;-----
3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu;-----



4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;--

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama atau kepada petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial";-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dinilai oleh Majelis Hakim telah meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling mendukung yang pada pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa :-----

- Bahwa berdasar bukti (P.1) perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kotabaru ;-----
- Bahwa berdasarkan bukti (P.2) Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah ;-----
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, sudah dikaruniai seorang anak laki-laki dan belum pernah bercerai;-----



- Bahwa sejak bulan Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, Tergugat tidak betah tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua Penggugat dengan alasan ingin membuka usaha sendiri, dan Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan keluarga;-----
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2012, penyebabnya Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena tidak mengisi kulkas warung dengan barang-barang jualan, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat hingga sekarang selama 1 tahun 8 bulan;-----
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 RBg, harus dinyatakan terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak khususnya angka 2 dan 4 sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran taklik talak ini telah ternyata Penggugat menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka



harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi,
dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis Hakim sebagai berikut :----

- Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34 :-----

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا

Artinya : “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.”

- Dalil dari Kitab Syarkawi 'Ala at-Tahrir juz II halaman 309 berbunyi :-----

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى
اللفظ

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”

- Dalil dari kitab Ahkam Al qur'an, jilid II halaman 405 sebagai berikut :-----

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له



Artinya :“Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek* (pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;-----



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----

3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx) dengan iwadl sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilawal 1435 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. MURSYID sebagai Hakim Ketua serta SAMSUL BAHRI, S.H.I. dan H. AHMAD JAJULI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan SARMADI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Hakim Ketua,



ttd

Drs. H. M. MURSYID

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

SAMSUL BAHRI, S.H.I.

ttd

H. AHMAD JAJULI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

S A R M A D I

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-